



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 10 Desember 2024

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
2. Para Staf Ahli Bupati Kab. Kutai Kartanegara
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Direktur RSUD se-Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Direktur BUMD se-Kabupaten Kutai Kartanegara

SURAT EDARAN

Nomor : B-5934/ORG/065.11/12/2024

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

Keputusan Bersama Menteri Agama, Plt. Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 1017 Tahun 2024, Nomor : 2 Tahun 2024 dan Nomor : 2 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2025

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret – 1 April	Senin – Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus


B. Cuti Bersama Tahun 2025

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2,3,4 dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

2. Bagi Perangkat Daerah/Unit kerja/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai / karyawan /pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku pada setiap unit kerja /satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
4. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi ASN dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
6. Kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama serta mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Pj. Gubernur Kalimantan Timur;
4. Ketua DPRD Kutai Kartanegara.